

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Gamolan Pekhing didasarkan pada Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Undang-Undang Cagar Budaya), serta Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).
2. Perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Gamolan Pekhing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diperoleh melalui pencatatan. Ketentuan dalam UUHC menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Agar negara dapat memperoleh hak cipta atas ekspresi budaya tradisional maka harus dilakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UUHC yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan dan penerbitan surat pencatatan ciptaan.
3. Akibat hukum perlindungan terhadap alat musik tradisional gamolan pekhing adalah tercatat dalam daftar umum ciptaan dan memberikan kepastian hukum terhadap status Gamolan Pekhing yang hak ciptanya dimiliki oleh negara.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebaiknya pemerintah pusat membentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan khusus diluar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur secara lengkap, rinci dan jelas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional agar mendapatkan kepastian hukum sehingga terhindar dari tindakan pihak asing yang dapat merusak misi kebudayaan Negara Indonesia.